



PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN INFRASTRUKTUR
CCDP-IFAD KELURAHAN PESISIR
KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat lokal dalam hal pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut secara bertanggung jawab serta memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut, diperlukan adanya peraturan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan infrastruktur CCDP-IFAD kelurahan pesisir Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Infrastruktur CCDP-IFAD Kelurahan Pesisir Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN INFRASTRUKTUR CCDP-IFAD KELURAHAN PESISIR KOTA PAREPARE.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare.
5. CCDP (*Coastal Community Development Project*) adalah Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir.
6. IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) adalah Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian.
7. Unit Pelaksana Proyek yang selanjutnya disebut *Project Implementation Unit* (PIU) adalah unit pelaksana Proyek PMP Kota yang dibentuk oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pengelolaan Proyek PMP di wilayahnya.
8. Tenaga Pendamping Desa (TPD) adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat sasaran, dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus selama berlangsungnya Proyek PMP.
9. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir. sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya hayati dan nir-hayati. sumberdaya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan, sedangkan sumberdaya nir-hayati terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumberdaya di airnya, dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir, timah, dan mineral lainnya.
10. Terumbu karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran kecil yang disebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang menyekrasikan kalsium karbonat (CaCO_3) menjadi terumbu.
11. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api (*Avicennia spp*), bakau (*Rhizophora spp*).

12. Wilayah

12. Wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 4 (empat) mil laut dari garis pantai dan ke arah darat batas administrasi kota.
13. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Konservasi pesisir adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati pesisir yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam yang rusak.
15. Infrastruktur merupakan sistem fisik sarana dan prasarana (jaringan) sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu sama lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar di wilayah pesisir.
16. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
17. Kelompok Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disebut Pokmas Pesisir adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan.
18. Pondok Informasi adalah bangunan yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan kelompok masyarakat.
19. Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Pesisir yang selanjutnya disingkat PSDA adalah kelompok yang dibentuk melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.
20. Kelompok infrastruktur (pembangunan prasarana) adalah kelompok yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana yang konsisten dengan pagu anggaran yang tersedia dan komitmen untuk memberikan kontribusi inkind dalam bentuk barang, jasa dan tenaga.
21. Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok usaha bersama berupa kelompok nelayan (KUB), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok pengolah/pemasar ikan (Poklasar), kelompok usaha garam rakyat (Kugar) dan kelompok masyarakat pesisir dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.
22. Kelompok tabungan adalah kelompok yang terdiri dari rumah tangga miskin desa sasaran yang kekurangan modal dan belum memenuhi persyaratan untuk membentuk Kelompok Usaha.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR

Pasal 2

Pengelolaan Wilayah Pesisir bertujuan untuk:

- a. menghentikan dan/atau menanggulangi pengrusakan terhadap habitat biota perairan;
- b. menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya perairan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumberdaya perairan;
- d. melestarikan habitat wilayah pesisir.

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir bermanfaat untuk:

- a. mempertahankan produksi ikan di wilayah pesisir;
- b. menjaga keanekaragaman sumberdaya hayati di laut;
- c. tempat satwa laut dan/atau spesies langka bertelur dan mencari makan;
- d. menjamin ketersediaan ikan karang;
- e. meningkatkan pendapatan nelayan dan berkelanjutan mata pencaharian;
- f. menghindari dari kehancuran perikanan;
- g. melindungi warisan lokal;
- h. laboratorium alam untuk penelitian;
- i. sarana pendidikan pelestarian sumberdaya perairan; dan
- j. tujuan wisata.

BAB III
WILAYAH PESISIR BINAAN CCDP-IFAD

Pasal 4

Wilayah Pesisir berada pada:

- a. Kecamatan Ujung di Kelurahan Labukkang
- b. Kecamatan Soreang:
 1. Kelurahan Watang Soreang;
 2. Kelurahan Lakessi; dan
 3. Kelurahan Kampung Pisang.
- c. Kecamatan Bacukiki Barat:
 1. Kelurahan Tiro Sompe;
 2. Kelurahan Cappa Galung;
 3. Kelurahan Lumpue;
 4. Kelurahan Sumpang Minangae; dan
 5. Kelurahan Kampung Baru.

BAB IV

BAB IV
KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR

Pasal 5

- (1) Dalam mengelola Wilayah Pesisir dibentuk kelompok masyarakat pesisir.
- (2) Kelompok sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok pengelola sumber daya alam;
 - b. kelompok infrastruktur;
 - c. kelompok usaha; dan
 - d. kelompok tabungan.
- (3) Kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. kelompok perikanan tangkap;
 - b. kelompok perikanan budidaya;
 - c. kelompok pengolah hasil perikanan;
 - d. kelompok pemasar hasil perikanan.
- (4) Kepengurusan kelompok masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (5) Kepengurusan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kelurahan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab kelompok pengelola sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 - a. membuat perencanaan pengelola Wilayah Pesisir dengan persetujuan masyarakat;
 - b. mengelola Wilayah Pesisir sesuai prinsip pengelolaan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan;
 - c. menjaga pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk kepentingan masyarakat;
 - d. memberikan laporan keadaan wilayah pesisir kepada Dinas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab kelompok Infrastruktur sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

a.menyelenggarakan

- a. menyelenggarakan kegiatan pembangunan prasarana yang konsisten dengan pagu anggaran yang tersedia dan komitmen untuk memberikan kontribusi *inkind* dalam bentuk barang, jasa, dan tenaga yang diperkirakan sebesar 20% dari perkiraan biaya pembangunan prasarana;
 - b. bekerja sama dengan TPD, konsultan, PIU, dan tenaga ahli teknis yang diperlukan untuk menilai kelayakan teknis proyek dan perkiraan biaya awal;
 - c. bekerja sama dengan TPD, konsultan, dan PIU untuk menyusun rincian biaya, rancangan kegiatan, pengadaan barang, kontribusi barang dan jasa dan modalitas pemeliharaan;
 - d. melakukan koordinasi dengan *Village Working Group*.
- (3) Tugas dan tanggung jawab kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah berpartisipasi dalam kegiatan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran, pembangunan prasarana masyarakat dan penggalangan tabungan.
- (4) Tugas dan tanggung jawab kelompok Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi kelompok usaha untuk bantuan modal usaha dan kelompok tabungan;
 - b. mengembangkan budaya menabung dan mengumpulkan modal awal yang dapat digunakan sebagai kontribusi yang secara bertahap akan berevolusi membentuk Kelompok Usaha baru.

BAB VI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 7

Pengelolaan Sumber Daya Alam wilayah pesisir di daerah di kelola berdasarkan karakteristik dan potensi setiap kelurahan.

Pasal 8

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. wilayah pesisir di Kelurahan Labukkang:
 1. pembuatan rumah ikan;
 2. pencegahan dan penanganan pengeboman, pembiusan atau pengrusakan terumbu karang yang dapat menimbulkan pengrusakan biota laut yang berdampak pada berkurangnya/hilangnya penghasilan masyarakat pesisir;
 3. Memperjelas alur pelayaran tradisional oleh nelayan penangkap menuju tambat labuh harus berada di jalur yang aman dan tidak mengganggu aktifitas alur pelayaran nasional kapal besar serta tidak pada daerah yang dangkal.

b.wilayah

- b. wilayah pesisir di Kelurahan Watang Soreang:
 - 1. sosialisasi/penyuluhan tentang kebersihan pantai untuk mengurangi pencemaran;
 - 2. pelatihan teknis pengelolaan mangrove;
 - 3. pembuatan Rumah Ikan;
 - 4. penanaman mangrove.

- c. wilayah pesisir di Kelurahan Lakessi:
 - 1. pembuatan rumah ikan;
 - 2. penanaman mangrove;
 - 3. kawasan konservasi pelestarian dan perlindungan wilayah ekosistem pesisir untuk menghindari terjadinya tindakan yang dapat merusak biota dan habitat l.

- d. wilayah pesisir di Kelurahan Kampung Pisang:
 - 1. sosialisasi/penyuluhan tentang kebersihan pantai untuk mengurangi pencemaran;
 - 2. pembuatan rumah ikan;
 - 3. gerakan bersih pantai dan laut;
 - 4. pembersihan bangkai kapal.

- e. wilayah pesisir di Kelurahan Tiro Sompe:
 - 1. sosialisasi/penyuluhan tentang kebersihan pantai untuk mengurangi pencemaran;
 - 2. pembuatan rumah ikan;
 - 3. penanaman mangrove.

- f. wilayah pesisir di Kelurahan Cappa Galung:
 - 1. penanaman mangrove;
 - 2. transplantasi terumbu karang;
 - 3. melakukan budidaya rumput laut tanpa mengganggu jalur pelayaran dan kapal ke Pelabuhan Nusantara Parepare.

- g. wilayah pesisir di Kelurahan Lumpue:
 - 1. upaya inisiasi Daerah Perlindungan Laut (DPL);
 - 2. rehabilitasi mangrove, terumbu karang dan padang lamun.

- h. wilayah pesisir di Kelurahan Sumpang Minangae:
 - 1. sosialisasi/penyuluhan tentang kebersihan pantai untuk mengurangi pencemaran;
 - 2. penanaman mangrove.

- i. wilayah pesisir di Kelurahan Kampung Baru:
 - 1. pembuatan papan himbauan dalam menjaga kebersihan wilayah pesisir;
 - 2. pembuatan rumah ikan.

Pasal 9

Penambahan kegiatan Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, di tetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Infrastruktur

Pasal 10

Pengelolaan Infrastruktur wilayah pesisir di laksanakan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. wilayah pesisir di Kelurahan Labukkang:
 1. pembangunan pondok informasi;
 2. pembangunan tambatan perahu;
 3. lokasi penjemuran ikan;
 4. pembangunan sarana air bersih;
 5. perbaikan tempat penjualan ikan.
- b. wilayah pesisir di Kelurahan Watang Soreang:
 1. pembangunan pondok informasi;
 2. pembuatan tangga dipinggir laut;
 3. pembangunan sarana air bersih;
 4. pembangunan MCK umum.
- c. wilayah pesisir di Kelurahan Lakessi:
 1. pembangunan pondok informasi;
 2. pembangunan kedai pesisir;
 3. pembangunan tambatan perahu;
 4. pembuatan tempat pengeringan ikan.
- d. wilayah pesisir di Kelurahan Kampung Pisang:
 1. pembangunan pondok informasi;
 2. pembangunan kedai pesisir;
 3. pembuatan tangga dipinggir laut.
- e. wilayah pesisir di Kelurahan Tiro Sompe:
 1. pondok informasi;
 2. pembangunan kedai pesisir;
 3. pembangunan sarana air bersih.
- f. wilayah pesisir di Kelurahan Cappa Galung:
 1. pembangunan pondok informasi;
 2. pembangunan kedai pesisir;
 3. pembangunan sarana air bersih;
 4. pembangunan tambatan perahu.

g.wilayah

- g. wilayah pesisir di Kelurahan Lumpue:
 - 1. pembangunan pondok informasi;
 - 2. pembangunan kedai pesisir;
 - 3. pembangunan pos jaga;
 - 4. pembuatan jembatan pondok informasi;
 - 5. pembangunan tambatan perahu.
- h. wilayah pesisir di Kelurahan Sumpang Minangae:
 - 1. pembangunan pondok informasi;
 - 2. pembangunan tambatan perahu.
- i. wilayah pesisir di Kelurahan Kampung Baru:
 - 1. pembangunan pondok informasi;
 - 2. pembuatan tangga dipinggir laut;
 - 3. pembangunan tambatan perahu.

Pasal 11

Penambahan kegiatan Prioritas Pengelolaan Infrastruktur wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, di tetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VII PONDOK INFORMASI

Pasal 12

Pondok informasi di setiap kelurahan pesisir dimanfaatkan untuk pertemuan kelompok masyarakat pesisir yang tergabung dalam kegiatan CCDP-IFAD.

Pasal 13

Selain berfungsi untuk pertemuan kelompok binaan CCDP-IFAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pondok Informasi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pondok informasi di setiap kelurahan pesisir dilakukan oleh Tim Pengelola Pondok Informasi.
- (2) Tim Pengelola Pondok Informasi terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. BABINSA;
 - c. Ketua Kelompok Infrastruktur;
 - d. Ketua Kelompok PSDA;
 - e. Ketua Kelompok Pengolah;
 - f. Ketua Kelompok Pemasar;
 - g. Petugas Penyuluh Lapangan;
 - h. Tenaga Pendamping Kelurahan;

- i. Project Implementation Unit;
- j. Ketua RW/RT;
- k. Pemilik Lahan.

Pasal 15

Tugas dan fungsi Tim Pengelola Pondok Informasi adalah memelihara dan menjaga eksistensi pondok informasi serta mengelola keuangan dan penggunaan sarana dan prasarana pondok informasi.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap masyarakat wajib berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan/atau aktivitas dalam wilayah pesisir, berupa usaha perikanan, penelitian, pendidikan dan wisata terlebih dahulu harus melapor kepada kelompok pengelola wilayah pesisir atau Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau Badan, wajib melaporkan kepada dinas terkait jika mengetahui adanya kegiatan yang dapat mengganggu/merusak lingkungan, antara lain:

- a. pembuangan sampah dan limbah industri;
- b. pengeboman, pembiusan atau pengrusakan terumbu karang yang dapat menimbulkan pengrusakan biota laut yang berdampak pada berkurangnya/hilangnya penghasilan masyarakat pesisir;
- c. merusak rambu-rambu yang dipakai sebagai tanda batas masing-masing kawasan perlindungan dan papan informasi sebagai sarana penunjang upaya perlindungan;

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 52